

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PT. KOTO ALAM SEJAHTERA DIBIDANG PERTAMBANGAN BATU TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR DAN MASYARAKAT KOTO ALAM KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU SUMATERA BARAT

**Oleh : Sutri Lasdienti
Pembimbing I : Dr Firdaus, SH.,M.H
Pembimbing II: Ledy Diana, SH.,MH
Alamat : Jalan Selais No. 7A, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
Email : sutrilasdienti@gmail.com. Telepon : 0822-8547-9834**

ABSTRACT

Corporate social responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of Article 74 paragraph (1) of the Limited Company Law (UUPT). CSR activities were originally a program that was voluntary or not required to be carried out by the company. This understanding changed when the government began to realize that CSR is very important to be implemented especially for companies engaged in mining or companies whose activities are related to natural resources. This is because mining companies are closely related to the environment. Many mining companies do not pay attention to the environment and surrounding communities so that the environment becomes damaged and the welfare of the community does not experience significant changes as they should.

This study aims to determine the implementation of corporate social responsibility (corporate social responsibility) of PT. Koto Alam Sejahtera to the environment and the community of Koto Alam and to know the efforts that must be made by PT. Koto Alam Sejahtera in implementing CSR to create a good environment for the Koto Alam community. The type of research the writer uses is sociological research. In this sociological legal research, the authors obtain data through interviews with companies and the public and pay attention to supporting literature. The data obtained were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the CSR implementation research conducted by PT. Koto Alam Sejahtera is still not in accordance with the nature and ideals of CSR desired by the law because the implementation of CSR so far is only fulfilling the obligations required by the law. PT. Koto Alam Sejahtera also has not fulfilled the principles of propriety and reasonableness because the CSR program they are running is only giving money for community assistance, but there is no CSR program that aims to preserve the environment. so that the environment is not maintained, it will also affect the economy of the Koto Alam community.

Keywords: corporate social responsibility - community – environment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, dan Indonesia sangat ketergantungan terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Bahan galian tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, logam dan biji bauksit. Bahan galian tambang tersebut dikuasai oleh negara.¹

Usaha pertambangan tidak lepas dari peran pemerintah, karena usaha pertambangan sangat berpengaruh atau memberikan dampak kepada lingkungan hidup, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada perusahaan yang bersangkutan. Selain memberikan izin, pemerintah juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Kehadiran perusahaan ditengah-tengah masyarakat memang cukup dilematis. Di satu sisi, kehadiran perusahaan sangat dibutuhkan dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan dan bisa membuka lapangan kerja. Di sisi lain, kehadiran perusahaan juga membawa dampak

negatif yakni lingkungan akan dieksploitasi secara besar-besaran dalam mengejar keuntungan optimal.²

Perusahaan yang diberi izin mengelola sumber daya alam pada umumnya memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan berada dan melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR.

CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Pada tahun 2007 terjadi terobosan politik hukum dalam ranah hukum perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UUPT mewajibkan perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan,³ karena aktifitas pertambangan sangat berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup. Hanya saja pengaturan perihal tanggung jawab sosial perusahaan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sangat minim sekali, yakni hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 74.⁴

²Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 54

³Firdaus, “Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012, hlm.58

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 297

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2010, hlm. 1

Namun masih banyak perusahaan khususnya perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan CSR, bahkan merusak kelestarian lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada PT. Koto Alam Sejahtera, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maka PT. Koto Alam Sejahtera wajib melaksanakan CSR, tetapi dalam kenyataannya sejak perusahaan ini berdiri tahun 2013, perusahaan tidak melaksanakan CSR sebagaimana seharusnya, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun lingkungan.

Pertambangan batu yang dilakukan oleh PT. Koto Alam Sejahtera sudah merusak lingkungan dan melakukan eksploitasi lingkungan yakni mengerus hutan dan meledakkan bukit dengan dinamit, setiap kali peledakan batu menggunakan dinamit dilakukan, maka masyarakat sekitar akan merasakan akibatnya, seperti banyak rumah warga yang retak akibat getaran letusan, suara letusan yang sangat mengganggu dan asap yang dikeluarkan juga dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Aktivitas penambangan batu ini juga mengakibatkan puluhan hektar sawah dan ladang masyarakat rusak berat akibat tertimbun lumpur, jika hujan tiba maka lumpur bekas galian tambang mengalir dan menimbun persawahan dan ladang masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian.⁵

Pelaksanaan CSR seharusnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, namun banyak dari perusahaan, baik perusahaan skala kecil maupun perusahaan

multinasional belum memahami esensi dari kegiatan CSR. Sedangkan didalam aturannya bahwa setiap perusahaan multinasional yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan CSR yang di dalamnya menyangkut tentang tanggung jawab sosial perusahaan, hak asasi manusia, lingkungan, tenaga kerja dan anti korupsi.⁶ *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, serta kecakapan atas undang-undang yang dilaksanakan.⁷

Menurut Bapak Abu Bakar Siddik, salah seorang warga Koto Alam yang dirugikan oleh aktifitas tambang di lokasi tersebut mengatakan bahwa sawah masyarakat yang seluas 8 hektar tidak bisa lagi digarap karena tertimbun lumpur akibat dampak penambangan yang dilakukan oleh PT. Koto Alam Sejahtera, dan jika perusahaan melakukan peledakan, tanah yang berada dipinggir jalan tempat dia berjualan bergetar akibat ledakan.⁸ Selain itu, Bapak Samsul juga mengatakan bahwa jika PT. Koto Alam Sejahtera akan melakukan aktifitas peledakan, maka petani yang ladangnya dekat dengan perusahaan tidak bisa melakukan aktifitas atau dilarang melakukan aktifitas di ladang, tetapi tidak diberikan ganti rugi sama sekali. Padahal jika petani-petani tersebut berhenti bekerja satu hari saja sudah berapa kerugian yang mereka alami.⁹

⁶David Scheffer, *The Five Levels Of Csr Compliance*, Berkeley Journal Of International Law, *Artikel West Law*, 29 Berkeley J. Int'l L.334

⁷Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335

⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Abu Bakar Siddik, Selaku Masyarakat Koto Alam, Pada Tanggal 1 November 2018

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul, Selaku Masyarakat Koto Alam, Pada Tanggal 1 November 2018

⁵*Harian Haluan*, 16 Maret 2017, hlm. 5

Humas PT. Koto Alam Sejahtera, Ramli Syarif juga mengungkapkan bahwa besar dugaan longsor yang terjadi di kawasan Kenagarian Koto Alam akibat aktifitas tambang dikawasan perbukitan yang berada di sepanjang pinggir jalan Sumatera Barat-Riau ini. Sebelum ada usaha pertambangan di sekitar lokasi, bencana longsor tidak separah ini. Namun, sejak adanya izin usaha tambang dikawasan perbukitan tersebut, dua hari saja hujan tiba, maka sudah ada puluhan titik longsor dan bahkan memakan korban jiwa.¹⁰

Pihak perusahaan mengatakan bahwa telah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang terkena dampak dari aktifitas pertambangan dan akan mengganti segala kerugian,¹¹ namun sampai saat ini belum ada sedikitpun kejelasan dan pertanggung jawaban dari pihak perusahaan atas kerugian yang di alami masyarakat. Padahal kalau dibiarkan terus berlanjut, maka aktifitas pertambangan akan terus menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan tempat beroperasinya perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan pertambangan khususnya pertambangan batu yang ada di Koto Alam, kecamatan Pangkalan Koto Baru, SumateraBarat. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : “ **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Koto Alam**

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Ramli Syarif, Selaku Humas PT. Koto Alam Sejahtera Pada 22 Januari 2018

¹¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Rais, Selaku HRD PT. Koto Alam Sejahtera Pada 24 Januari 2018

Sejahtera Di Bidang Pertambangan Batu Terhadap Lingkungan Sekitar dan Masyarakat Koto Alam Kecamatan Pangkalan KotoBaru - Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) PT. Koto Alam Sejahtera terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat Koto Alam ?
2. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh PT. Koto Alam Sejahtera dalam penerapan CSR untuk menciptakan lingkungan yang baik pada masyarakat Koto Alam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) PT. Koto Alam Sejahtera terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat Koto Alam.
- b. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh PT. Koto Alam Sejahtera dalam penerapan CSR untuk menciptakan lingkungan yang baik pada masyarakat Koto Alam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis.

D. Kerangka Teoritis

1. Stakeholders Theory

Stakeholders Theory adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak

internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, kaum minoritas, lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan.¹²

2. Teori *Triple Bottom Line*

Manajemen dalam suatu perusahaan harus menangkap paradigma pertumbuhan ekonomi menjadi motivasi dalam pengembangan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainability development*), karena perusahaan memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian. Kinerja perusahaan selain diukur secara ekonomi (*single bottom*) juga memerlukan dua pengukuran lainnya yaitu *sosial responsibility* dan *environment responsibility* yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* yang selanjutnya disebut dengan TBL.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Perusahaan adalah suatu organisasi berbadan hukum yang mengadakan usaha, aktivitas yang diselenggarakan dengan alat-alat atau dengan cara teratur dengan maksud mencari keuntungan.¹⁴
2. *Coporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal yang dilaksanakan dengan komitmen

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis.¹⁶ Penelitian ini hendak melihat kolerasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Koto Alam Sejahtera yang beralamat di kenagarian Koto Alam, kecamatan Pangkalan Koto baru, Sumatera Barat

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pihak perusahaan PT. Koto Alam Sejahtera, humas PT. Koto Alam Sejahtera, dan masyarakat sekitar perusahaan.

b. Sampel

Adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam kajian ini berupa :

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Studi Kepustakaan

¹²Rimba Kusumadilaga, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2010, hlm 11.

¹³Fauzi, Hasan, Goran Svensson And Azhar Abdul Rahman, *Triple Bottom Line As Sustainable Corporate Performance, A Proposition For The Future*, Sustainability Journal, 2010

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.359

¹⁵Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 30

¹⁶Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 112

¹⁷Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 22

6. Analisis Data

Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPST) yang berbunyi : perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Ini dijelaskan bahwa status perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mampu melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum baik antara perseroan terbatas dengan manusia, perseroan terbatas dengan perseroan terbatas lainnya, maupun perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya.¹⁸

2. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang *Corporate Social Responsibility*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kini dikenal luas dengan istilah *corporate social responsibility* sebenarnya bukanlah merupakan suatu konsep baru yang berkembang beberapa tahun belakangan ini. Apabila dilihat lebih jauh ke belakang, maka tanggung jawab sosial perusahaan sudah ada sejak zaman mesopotamia kuno. Gugatan terhadap tanggung jawab perusahaan bukanlah hal yang baru bila dilihat dari perspektif sejarah, meskipun pada saat tersebut belum menggunakan terminologi *corporate social responsibility*, tapi pada masa itu sejarah mencatat adanya penolakan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya secara tidak bertanggung jawab.²⁰

2. Aturan Tentang *Corporate Social Responsibility*

Dalam pengaturannya ada beberapa aturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep CSR dalam UUPST juga mencakup tentang lingkungan, undang-undang ini menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

¹⁸Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 54

¹⁹Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 6

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, "Corporate Social Responsibility", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 3 Tahun 2007, hlm. 26

Modal juga menyelipkan satu pasal yang mengatur tentang CSR, yaitu pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran perseroan.

C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat dengan UUPPLH-2009), yang mana pada pasal 1 pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tidak hanya menjaga kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.²¹

²¹ *ibid*, hlm. 2

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Pangkalan Koto Baru adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan ibu kota Nagari Pangkalan Koto Baru. Luas wilayah adalah 712,06 km² yang berarti merupakan 21,23% dari wilayah kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya 3.354,02 km².

B. Gambaran umum tentang PT. Koto Alam Sejahtera

PT. Koto Alam Sejahtera atau biasa disebut dengan PT. KAS adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu gunung yang beralamat di Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat. PT. KAS telah beroperasi sejak tahun 2013 yang dipimpin oleh Bapak Romeon ST, Bapak Rais SEI. MM sebagai SPV/HRD, Bapak Ramli Syarif dan Bapak Amri Dt. Gindo sebagai Humas. Wilayah kuasa pertambangan PT. KAS meliputi Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam.

Awal mula terbentuknya PT. KAS ini ialah melalui musyawarah bersama antara pemuka adat dan pemerintah desa di daerah Koto Alam dengan mekanisme masyarakat menyerahkan lahan mereka masing-masing agar dikelola dengan baik oleh pihak PT.KAS, kemudian pihak PT.KAS memberikan ganti rugi atas lahan yang dikelola tersebut berdasarkan perjanjian para pihak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Koto Alam

Sejahtera Terhadap Lingkungan Sekitar Dan Masyarakat Koto Alam.

1. Dasar-Dasar Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Koto Alam Sejahtera Terhadap Lingkungan Sekitar dan Masyarakat Koto Alam

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Koto Alam Sejahtera Terhadap Hak Ekonomi Sosial Masyarakat

Memenuhi hak ekonomi masyarakat bukan perkara yang sederhana, butuh perhatian dan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Secara umum puluhan juta orang masyarakat Indonesia berada dalam garis kemiskinan, kualitas pendidikan rendah, lapangan pekerjaan terbatas, wilayah yang luas, adat istiadat yang beragam. Angka kemiskinan yang tinggi menuntut negara untuk melakukan tindakan yang progresif dalam rangka melaksanakan kewajiban atas hak ekonomi masyarakat.

Izin pengelolaan SDA dari pemerintah bukanlah alat yang dapat membenarkan (legalisasi) bagi perseroan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas SDA, Suparman mengatakan :

Pemberian izin oleh pemerintah kepada perseroan tanpa memperhatikan hak ekonomi sosial masyarakat lokal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, karena membiarkan terjadinya kemiskinan oleh

perseroan. Tindakan sengaja bisa terjadi apabila pemerintah atau pemerintah daerah secara sengaja membiarkan rakyatnya tidak memperoleh hak-hak dasar untuk hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga tetap miskin, keterbelakang, tidak sehat, dan tidak berpendidikan.²²

Pembangunan di bidang SDA harus terintegrasi dengan lingkungan dan manusia, pemisahan SDA, masyarakat, dan lingkungan dalam pembangunan berkontribusi bagi ketidakejahteraan rakyat dan membuat bangsa ini bangkrut.²³

PT. Koto Alam Sejahtera sebagai perusahaan yang mengelola lahan masyarakat, seharusnya memperhatikan perekonomian masyarakat, karena dengan diolahnya lahan yang semula menjadi mata pencaharian masyarakat mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Walaupun diberikan ganti rugi tetapi tidak berpengaruh jangka panjang terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat akan menurun. PT. Koto Alam Sejahtera juga lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah dari pada mempekerjakan masyarakat sekitar, padahal jika perusahaan mempekerjakan masyarakat sekitar maka akan membantu perekonomian masyarakat.²⁴

²² *Ibid*, hlm 467

²³ Khalisa Khalid, "Gelapnya Ekonomi Hijau, Surat Kabar Harian Kompas, Kamis 21 Juni 2012, hlm. 6

²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Dasnita selaku masyarakat pada tanggal 12 Oktober 2019

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) Terhadap Lingkungan Sekitar Perusahaan

Pada dasarnya perusahaan tetap menjaga lingkungan di sekitar perkantoran perusahaan, tetapi tidak melaksanakannya di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Apalagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, kegiatan operasional perusahaannya akan sangat berdampak pada lingkungan, seperti halnya PT. KAS yang bergerak dalam bidang pertambangan batu andesit.

Pemanfaatan SDA dalam kegiatan pertambangan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan juga harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Mengalokasikan hasil SDA untuk kepentingan masyarakat merupakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat.²⁵

Operasional PT. KAS sudah banyak merugikan masyarakat terutama yang berdampak pada lingkungan hidup sekitar perusahaan. Akibat operasional perusahaan yang dilakukan dengan cara peledakan telah berdampak buruk terhadap lingkungan. Seperti banyak sawah dan ladang masyarakat tertimbun lumpur bekas galian tambang, tanah retak yang diakibatkan oleh ledakan yang dilakukan secara terus menerus, asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, dan

suara ledakan yang sangat mengganggu.²⁶

Masyarakat sudah mencoba menyampaikan keluhan kepada pihak perusahaan, tetapi tidak ada respon dari pihak perusahaan. Kalau adapun maka akan percuma karena perusahaan akan beroperasi setiap hari, maka lingkungan akan kembali rusak. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, maka meskipun secara moral perusahaan ingin mencapai keuntungan, tapi tidak dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas.²⁷

2. Mekanisme atau Tahapan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Koto Alam Sejahtera
a. Perencanaan

Dalam merencanakan program-program CSR yang akan dilaksanakan, PT. KAS harus melihat bagaimana dampak usaha dan siapa yang akan terkena dampak oleh usaha tersebut, setelah itu baru direncanakan bentuk CSR yang akan diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya PT. KAS akan berkoordinasi dengan masyarakat setempat yang akan menjadi sasaran pelaksanaan program CSR. PT. KAS akan meminta saran dan pertimbangan dari masyarakat yang biasanya diwakili oleh kepala desa dan beberapa warga setempat.

Berdasarkan usaha yang dijalankan PT. KAS yaitu dalam bidang pertambangan batu andesit yang berarti

²⁵ Jonan, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran Rakyat*, Siaran Pers, 2 April 2019

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abu Bakar Siddik, Selaku Masyarakat Koto Alam, Pada Tanggal 1 November 2018

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 87

mengelola sumber daya alam, sehingga berdampak lebih besar kepada lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar, contohnya banyak sawah dan ladang masyarakat yang tertimbun lumpur bekas penambangan sehingga mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian, mengakibatkan longsor di sekitar perusahaan, getaran yang sangat hebat dan asap yang diakibatkan mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Maka PT.KAS harus lebih banyak merencanakan program CSR yang berhubungan dengan pelestarian masyarakat, contohnya memberikan bantuan untuk penghijauan dan memperbaiki lahan masyarakat yang telah rusak, sehingga masyarakat bisa bekerja kembali di lahan mereka.

Tabel IV.1
Dampak Operasional PT. KAS
Terhadap Lingkungan

NO	Jawaban Responden	Jumlah Sampel	Presentase
1	Baik	7	17,5%
2	Kurang baik	16	40%
3	Tidak baik	17	42%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data olahan 2018

Berdasarkan tabel IV.1, peneliti memperoleh data bahwa dari 40 atau 100% responden masyarakat di sekitar perusahaan, 7 atau 17,5% responden mengatakan dampak dari operasional PT. KAS memberikan dampak baik terhadap lingkungan, 16 atau 40% responden mengatakan

kurang baik dan 17 atau 42% responden mengatakan operasional PT. KAS memberikan dampak tidak baik terhadap lingkungan.

b. Penganggaran

Sumber daya keuangan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan CSR, PT. Koto Alam Sejahtera merupakan perusahaan yang mengelola sumber daya alam, oleh karena itu wajib mengalokasikan biaya untuk program CSR, sebagaimana dijelaskan oleh ketentuan UUPT Pasal 74 ayat (2), yakni sebagai berikut :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban”

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan CSR dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 4.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. KAS dilakukan untuk menjadikan perusahaan turut berperan untuk memajukan perindustrian di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Karena itu PT. KAS harus memperhatikan program-program yang akan dilaksanakan seperti, pendidikan, ekonomi, pembangunan infrastruktur bagi komunitas sekelilingnya dan

juga memperhatikan pengelolaan lingkungan secara baik,²⁸ sehingga tidak merugikan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Pelaksanaannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT.KAS belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program CSR masih minim dan pendidikan masyarakat yang tidak cukup tinggi untuk mengetahui mengenai program CSR. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya program CSR dari perusahaan juga disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat cenderung hanya mengetahui bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk memberikan ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas perusahaan, ganti rugi itupun terkadang tidak sesuai dengan yang dialami oleh masyarakat sekitar.³⁰

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menyebabkan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. KAS belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum sesuai dengan tujuan CSR itu sendiri dan belum sesuai dengan

kebutuhan masyarakat setempat. Seharusnya pihak perusahaan lebih banyak melakukan komunikasi dan sosialisasi bersama masyarakat setempat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sehingga masyarakat memahami dan pelaksanaan CSR akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³¹

Masyarakat menganggap kegiatan operasional perusahaan sebagai sesuatu yang mengancam lingkungan. hal ini dikarenakan PT. KAS dalam operasionalnya melakukan peledakan bukit menggunakan bahan kimia, sehingga udara dan asap yang ditimbulkan dapat mengancam kesehatan warga sekitar. Kerugian lain yaitu mengakibatkan sawah dan ladang masyarakat tertimbun lumpur bekas galian tambang tersebut sehingga masyarakat kehilangan mata pencaharian.³²

Tabel IV.5
Apakah PT. Koto Alam Sejahtera Sudah Melaksanakan Program CSR Yang Berkaitan Dengan Pelestarian Lingkungan Sekitar

NO	Jawaban Responden	Jumlah Sampel	Presentase
1	Sudah	13	32,5%
2	Belum	27	67,5%
Jumlah		40	100%

Berdasarkan tabel IV.5, peneliti memperoleh data bahwa dari 40 atau 100% responden masyarakat di sekitar perusahaan, hanya 23 atau 32,5% responden mengatakan bahwa PT. Koto Alam Sejahtera

²⁸Iskandar Z. Sembiring “ CSR Harus Menjadi Bagian Integral Perusahaan”, Dalam Jurnal Nasional Edisi 27 April 2007

²⁹A. Sony Keraf Dan Robert Haryono Iman, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, Kansius, Cetakan Ketiga, 1995, hlm. 98

³⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Malik, Selaku Wali Nagari Koto Alam Pada 13 Oktober 2019

³¹hasil wawancara dengan Ibuk Agnes Siara, selaku masyarakat Koto Alam pada 10 Oktober 2019

³²Hasil Wawancara Dengan Ibuk Etrinal Selaku Warga Koto Alam Pada 20 Oktober 2019

sudah melaksanakan program CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sekitar, dan 27 atau 67,5% responden mengatakan PT. Koto Alam Sejahtera belum melaksanakan program CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sekitar.

Dilihat dari aspek pelestarian lingkungan, maka PT. Koto Alam Sejahtera belum banyak mengadakan program CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, padahal dampak yang paling besar operasional perusahaan adalah terhadap lingkungan. Banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh akibat operasional perusahaan seperti sawah dan ladang masyarakat tertimbun lumpur bekas galian tambang, suara letusan yang sangat mengganggu, asap yang dikeluarkan juga dapat mengancam kesehatan masyarakat, dan banyak tanah retak di sekitar perusahaan yang besar kemungkinan adalah akibat dari peledakan batu tersebut.³³

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan dalam tahapan implementasi CSR. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan program serta apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Melalui monitoring maka perusahaan akan menemukan berbagai hambatan atau kendala dalam melaksanakan CSR.³⁴

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR, PT. KAS diawasi oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat serta organisasi masyarakat yang ada di Kenagarian Koto Alam. Setiap kegiatan perusahaan yang telah dilaksanakan harus melalui tahap evaluasi agar kegiatan serupa yang akan diadakan dapat menjadi lebih baik lagi di masa depan. PT. KAS juga selalu melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan CSR yang telah dilaksanakan, namun pada kenyataannya evaluasi yang telah dilaksanakan tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap program-program CSR berikutnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jhon Elkington tentang penerapan teori *triple bottom line* yaitu *profit* (keuntungan), *people* (manusia), dan *planet* (lingkungan). Pada dasarnya, konsep *triple bottom line* mengimplikasikan bahwa selain memperhatikan kepentingan para pemegang saham, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan para *stakeholders*, yaitu semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan.³⁵ Sebab saat ini mengutamakan *profit* (keuntungan) tidak lagi menjamin bisnis perusahaan terus berjalan dengan baik. Dengan demikian para pelaku bisnis tidak bisa terus beranggapan bahwa keuntungan yang diraih oleh perusahaan adalah satu-satunya hal yang harus diperhatikan. Sementara peran

³³Hasil wawancara dengan Ibuk Susi selaku masyarakat Koto Alam pada 11 Oktober 2019

³⁴Dody Prayoga, *Socially Responsibility Corporation*, Peta Masalah, Tanggung Jawab

Sosial Dan Pembangunan Komunitas Pada Industri Tambang Dan Migas Di Indonesia, Jakarta, UII Press, 2011, hlm 26

³⁵Cita Insaniah Muhammad, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility, Social Work Jurnal*, Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 200

lingkungan dan sosial masyarakat terabaikan.³⁶

e. Pelaporan

Beberapa negara telah menerapkan keharusan mengenai perlunya pelaporan CSR, meskipun kesepakatan mengenai alat ukur terhadap kinerja sosial dan lingkungan masih belum dicapai secara bulat.³⁷ Laporan merupakan wujud konkret dari hasil seluruh kegiatan, baik dalam bentuk laporan tahunan atau laporan akhir keseluruhan.³⁸

B. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh PT. Koto Alam Sejahtera Dalam Penerapan CSR Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Baik Pada Masyarakat Koto Alam

1. Dampak Negatif Perusahaan Pertambangan

Pada praktiknya, perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau aktifitasnya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, maka akan menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat dan lingkungan sekitar jika perusahaan tidak memperhatikannya pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif seperti.³⁹

1. Pertambangan menciptakan bencana lingkungan.
2. Pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat.
3. Pertambangan kurang meningkatkan *community development*.

³⁶Novita Ainur Rosyidah, *Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi*, *Jurnal Equity*, Vol. 3, No. 4, 2017, hlm. 6

³⁷ Edi suharto, mengagagas standar audit program CSR, hlm. 7, <http://.policy.hu/suharto/naskah%20PDF/CSRaudit.pdf>, dikunjungi tanggal 1 maret 2020

³⁸Dody Prayogo, *Op. Cit*, hlm. 212

³⁹Suswono, *Op. Cit*, hlm. 1

2. Upaya yang Dilakukan Perusahaan

Untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakat sekitar dan meminimalisir dampak buruk yang terjadi akibat aktifitas perusahaan, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PT. KAS dalam melaksanakan program CSR, antara lain :⁴⁰

1. Membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat
2. Perencanaan dan pelaksanaan yang terperinci
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
5. Menerima pengaduan masyarakat

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Koto Alam Sejahtera secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pelaksanaan CSR pada PT. Koto Alam Sejahtera belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program CSR tersebut. Pelaksanaan CSR PT. Koto Alam Sejahtera tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya sosialisasi pihak perusahaan kepada masyarakat mengenai program CSR yang akan dilaksanakan.
2. Pada dasarnya PT. Koto Alam Sejahtera telah melakukan upaya-upaya dalam penerapan CSR untuk

⁴⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Rais, Selaku HRD PT. Koto Alam Sejahtera Pada 10 Oktober 2019

menciptakan lingkungan yang baik pada masyarakat Koto Alam, tetapi upaya yang dilakukan oleh PT. Koto Alam Sejahtera belum tercapai secara maksimal dan belum memberikan dampak positif sepenuhnya terhadap kehidupan masyarakat Koto Alam dan terhadap lingkungan sekitar perusahaan, masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan atas aktifitas perusahaan dan semakin besar dampak buruk yang ditimbulkan aktifitas perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

B. SARAN

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Koto Alam Sejahtera seharusnya bukan hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang saja, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Mengenai proses pelaksanaan program CSR sebaiknya melibatkan masyarakat dan lebih memprioritaskan keadaan masyarakat sekitar perusahaan karena yang terkena dampak langsung adalah masyarakat sekitar perusahaan. Pihak perusahaan juga harus lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program CSR sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelaksanaan program CSR tersebut secara bersama-sama, berjalan nyata, efektif, dan berjangka panjang.
2. PT. Koto Alam sejahtera harus melakukan upaya yang lebih maksimal dalam penerapan CSR sehingga tercipta lingkungan yang baik pada masyarakat Koto Alam. Perusahaan harus melakukan upaya agar aktifitas perusahaan tidak lagi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Misalnya memberikan

bantuan kepada masyarakat dan memperbaiki lingkungan yang rusak serta melakukan upaya untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan sekitar sehingga menyebabkan kerugian ekonomi terhadap masyarakat. Dengan demikian akan tercipta hubungan yang baik antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Budiyono, Tri, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga : Griya Media
- Burhan, Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan*. Bandung : Bina Cipta
- Firdaus, 2010, *Corporate Social Responsibility Dalam Hak Asasi Manusia* : Perkembangan Paradigma Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia, Problematika Hukum Di Indonesia, Pekanbaru : Alaf Riau
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika
- Icshan, Achmad Dalam Rahmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Alumni
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika

- Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Bandung : Gadjah Mada University Press
- Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum Dan HAM*, Yogyakarta : PUSHAM-UII
- Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Perss
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Perusahaan*, Jakarata : Nuansa Grafika.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika
- Subagyo, P. Joko, 1999, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudartho P. Hadi Dan FX Adi Aamekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis*, Jakarta : ICSD
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategis Penyelesaian Sangketa*, Jakarta : Rineka Cipta
- Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta
- B. Jurnal/kamus**
- David Scheffer, *The Five Levels Of Csr Compliance*, Berkeley Journal Of International Law, Artikel West Law, 29 Barkeley J. Int'l L.334
- Fauzi, Hasan, Goran Svensson And Azhar Abdul Rahman, 2010 *Triple Bottom Line As Sustainable Corporate Performance, A Proposition For The Future*, Sustainability Journal
- Firdaus, 2010, *Corporate Social Responsibility "Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat"*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1.
- Firdaus, 2012, "*Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi*", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. 1, No. 1.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Thomson reuters, *supply chain social and environment responsibility policy*, artikel west law, original U.S. Government work, 1, 2017
- C. Undang-undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- D. Website**
- <http://apitswar.wordpress.com/pertambahan/>. Diakses pada 28 januari 2019
- <Http://nandar.gusti.blogspot.com/triple-bottom-line/>. Diakses Pada 23 Juni 2017